



**PUTUSAN**

**Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.LBT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : AWU MUKSIN Alias AWU;-----  
Tempat lahir : Isimu Raya;-----  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 15 September 1966;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten  
Gorontalo;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : URT;-----

----- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 206/ Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 11 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 206/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 11 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

----- -----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2014, Reg Perk. Nomor: PDM – 70/LBT/1213 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- Terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut demikian pula duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/Limbo/Epp.1/12/2013, tanggal 09 Desember 2013, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita saat itu saksi SARIPUDIN OTAYA pergi ke sawah dengan tujuan untuk mengangkut padi, namun saat saksi menaikan padi kedalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa dan marah-marahi saksi dengan maksud untuk membatalkan pengangkutan padi tersebut, kemudian terdakwa melontarkan kata-kata kepada saksi dengan bahasa Gorontalo "PAK HAJI MOTAOWA POHULOA HUTA LOTAU, MO MEDIA artinya PAK AJI PENCURI SUKA MENGGADAIKAN TANAH ORANG

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN, DAN SERING MENGGUNA-GUNA ORANG”, mendengar hal itu saksi SARIPUDIN OTAYA hanya diam dan tidak menanggapi walaupun memendam perasaan malu karena merasa tercemar nama baiknya karena lontaran kalimat tersebut diucapkan ditempat umum dan mudah didengar oleh banyak orang, kemudian saksi SARIPUDIN OTAYA pergi dan meninggalkan tempat tersebut serta melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- ----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. **SAKSI SARIPUDIN OTAYA Alias SARI:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat lahan sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa awalnya saksi pergi ke sawah dengan tujuan untuk mengangkut padi namun saat saksi menaiki padi di dalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa memarahi terdakwa dengan maksud untuk membatalkan pengangkutan padi tersebut, kemudian terdakwa dari jarak kurang lebih 5-6 meter menghina saksi dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohulua Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang yang diucapkan sebanyak 1 kali;-----
- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan pada waktu itu, saksi dan banyak orang beramai-ramai sedang menaiki padi ke mobil serta ada banyak orang di sawah/kebun yang mendengar perkataan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi ada saksi ISMAIL OTAYA dan saksi RONI BULOTO yang juga mendengar kata-kata penghinaan yang diucapkan terdakwa;-----
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi merasa perkataan tersebut memang ditujukan kepada saksi;-----

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang dikampung sering memanggil saksi dengan panggilan pak haji dan pada waktu itu hanya saksi saja haji yang ada ditempat tersebut;-----
- Bahwa saksi merasa tidak senang karena malu atas perkataan terdakwa sebab saksi bukan pencuri dan tidak pernah mengguna-guna orang atau menggadaikan tanah orang lain;---
- Bahwa setelah itu terdakwa pernah datang untuk minta maaf kepada saksi namun saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa ada masalah tanah dimana tanah yang saksi ambil padinya tersebut awalnya saksi yang kerjakan kemudian datang terdakwa menyerobot;---
- Bahwa setahu saksi tanah/sawah tersebut bukan milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghina saksi karena emosi sebab terdakwa merasa ada hak atas tanah tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dihina oleh terdakwa;----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya -----

2. **SAKSI RONI BULOTO Alias RONI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian serta mendengar sendiri terdakwa menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dan jarak saksi sangat dekat dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa saksi adalah orang dari kampung di tempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dari jarak kurang lebih 50 meter menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang yang diucapkan sebanyak 3 kali namun yang paling jelas saksi dengar kata-kata “PAK AJI PENCURI” sedangkan yang lain tidak terlalu jelas karena ribut-ribut suara mesin;-----
- Bahwa saat itu sdr. SARIPUDIN OTAYA mengangkut padi;-----
- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan orang lain yang berada di tempat kejadian juga mendengar kata-kata terdakwa tersebut;-----

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut ditujukan kepada sdr. SARIPUDIN OTAYA karena ditempat kejadian tersebut hanya sdr. SARIPUDIN OTAYA yang haji;---
- Bahwa sdr. SARIPUDIN OTAYA biasa dipanggil Pak Haji;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan penghinaan terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA serta saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan sdr. SARIPUDIN OTAYA dan saksi tidak pernah dengar ada masalah sebelumnya;----- ;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik saudaranya Pak HAJI SARIPUDIN OTAYA dan yang disuruh menjaga sawah ibu Haji;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. **SAKSI ISMAIL OTAYA Alias NANANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 wita bertempat lahan sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan sedang berjalan dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa saksi anak dari sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa terdakwa dari jarak kurang lebih 5 meter menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang yang diucapkan sebanyak 1 kali";-----
- Bahwa terdakwa saling berhadapan muka pada waktu menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan pada waktu itu ada sekitar 10 orang di sawah/kebun tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut ditujukan kepada sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa ditempat tersebut hanya ada satu haji yaitu sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan penghinaan terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA serta saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN OTAYA karena sebelumnya saksi tidak pernah dengar ada masalah;-----

- Bahwa sebelumnya saksi melihat antara terdakwa dan sdr.

SARIPUDIN OTAYA saling baku dapat (ketemu);-----

- Bahwa terdakwa dan sdr. SARIPUDIN OTAYA tetangga satu kampung;-----

- Bahwa setahu saksi Pak Haji tidak pernah mengguna-guna orang/mencuri;-----

- Bahwa setahu saksi kata-kata terdakwa tersebut membuat sdr. SARIPUDIN OTAYA menjadi malu;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :-----

- Terdakwa tidak pernah bilang kata-kata "Pak Haji mengguna-guna orang dan gadai tanah orang lain yang terdakwa bilang hanya "Pak Haji Pencuri"

----- Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diperiksa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 10.00 wita bertempat di sawah di Desa Hutabohu  
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa awalnya pak Haji (saksi SARIPUDIN OTAYA) datang minta bagian padi, selanjutnya terdakwa bilang Pak Haji tidak punya bagian padi dan tidak boleh angkut, tapi korban paksa dan tetap mengangkut padi tersebut, sehingga saksi lalu bilang "Pak Haji Pencuri";-----
- Bahwa selain kata Pak Haji Pencuri, terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata lain;-----
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata Pak Haji Pencuri dengan suara keras dan didengar oleh orang-orang di sawah tersebut;-
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena merasa emosi sebab Pak Haji mengangkut padi;-----
- Bahwa terdakwa menyadari sebagai orang yang beragama tidak diperbolehkan mengucapkan kata pencuri pada orang lain;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada masalah mengenai sawah dengan Pak Haji;-----
- Bahwa sudah 2 kali panen terdakwa berada disawah tersebut;-
- Bahwa panen yang pertama pada tahun 2012 tidak ada masalah;-----
- Bahwa terdakwa baru memanen padi disawah tersebut pada tahun 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah kakak terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu panen yang kedua tersebut terdakwa ada di sawah dan padi sementara sudah dipotong oleh Pak RONI;----
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf atas perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SARIPUDIN OTAYA dan pada waktu itu saksi SARIPUDIN OTAYA mau memaafkan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap sudah termuat dalam rangka putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

- Dari keterangan saksi SARIPUDIN OTAYA Alias SARI yang menerangkan bahwa:-----
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat lahan sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa awalnya saksi pergi ke sawah dengan tujuan untuk mengangkut padi namun saat saksi menaiki padi di dalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa memarahi terdakwa dengan maksud untuk membatalkan pengangkutan padi tersebut, kemudian terdakwa dari jarak kurang lebih 5-6 meter menghina saksi dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohulua Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering menggunakan orang yang diucapkan sebanyak 1 kali;-----
- Bahwa pada saat itu saksi merasa perkataan tersebut memang ditujukan kepada saksi;-----
- Bahwa orang sering memanggil saksi dengan panggilan Pak Haji dan pada waktu itu tidak hanya saksi saja Haji yang ada ditempat tersebut;-----
- Dari keterangan RONI BULOTO Alias RONI yang menerangkan bahwa :-
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian serta mendengar sendiri terdakwa menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dan jarak saksi sangat dekat dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa saksi adalah orang dari kampung ditempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dari jarak kurang lebih 50 meter menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloo Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang yang diucapkan sebanyak 3 kali namun yang paling jelas saksi dengar kata-kata “PAK AJI PENCURI”;-----
- Bahwa pada saat itu sdr. SARIPUDIN OTAYA mengangkut padi;-----
- Bahwa setahu saksi kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut ditujukan kepada sdr. SARIPUDIN OTAYA karena hanya sdr. SARIPUDIN OTAYA yang Haji ditempat tersebut;
- Bahwa sdr. SARIPUDIN OTAYA biasa dipanggil Haji;-----
- Dari keterangan saksi ISMAIL OTAYA Alias NANANG yang menerangkan bahwa :------
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 10.00 wita bertempat lahan sawah/kebun di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan sedang berjalan dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa dari jarak kurang lebih 5 meter, terdakwa menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dengan menggunakan bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang yang diucapkan sebanyak 1 kali”;-----
- Bahwa setahu saksi kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut ditujukan kepada sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Bahwa ditempat kejadian hanya ada satu Haji yaitu sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:-----
  - Bahwa terdakwa diperiksa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi SARIPUDIN OTAYA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di sawah di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;-----
  - Bahwa awalnya pak Haji datang minta bagian padi, selanjutnya terdakwa bilang Pak Haji tidak punya bagian padi dan tidak boleh angkut, tapi korban paksa dan tetap mengangkut padi tersebut, sehingga saksi lalu bilang “Pak Haji Pencuri”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas terungkap fakta hukum :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan sawah di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU marah dan mengucapkan kata-kata kepada saksi SARIPUDIN OTAYA dalam bahasa Gorontalo yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloo Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang;-----

----- --- Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa yang menyatakan tidak mengucapkan kata-kata dalam bahasa Gorontalo yang artinya suka menggadaikan tanah orang lain atau mengguna-guna orang, bantahan terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain berupa saksi-saksi dipersidangan, sebaliknya dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa terdakwa senyatanya ada mengucapkan kata-kata tersebut kepada korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;-----

----- Bahwa selanjutnya dari keterangan :-----

- Saksi SARIPUDIN OTAYA Alias SARI yang menerangkan bahwa:-----
  - Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan pada waktu itu, saksi dan banyak orang beramai-ramai sedang sedang menaikan padi ke mobil serta ada banyak orang di sawah/kebun yang mendengar perkataan terdakwa tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada saksi ISMAIL OTAYA dan saksi RONI BULOTO yang juga mendengar kata-kata penghinaan yang diucapkan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghina saksi karena merasa emosi sebab terdakwa merasa ada hak atas tanah tersebut;----
- Saksi RONI BULOTO Alias RONI yang menerangkan bahwa :-----
  - Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan orang lain yang berada ditempat kejadian juga mendengar perkataan terdakwa tersebut;-----
  - Bahwa saksi ada ditempat kejadian serta mendengar sendiri terdakwa menghina sdr. SARIPUDIN OTAYA dan jarak saksi sangat dekat dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
- saksi ISMAIL OTAYA Alias NANANG yang menerangkan bahwa :-----
  - Bahwa saksi ada ditempat kejadian dan sedang berjalan dengan sdr. SARIPUDIN OTAYA;-----
  - Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras dan pada waktu itu ada sekitar 10 orang di sawah/kebun tersebut;-----
- Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:-----
  - Bahwa terdakwa mengucapkan kata Pak Haji Pencuri dengan suara keras dan didengar oleh orang-orang di sawah tersebut;-
  - Bahwa pada waktu panen yang kedua tersebut terdakwa ada disawah dan padi sementara sudah dipotong oleh Pak RONI;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena merasa emosi sebab pak Haji mengangkut padi;-----

Terungkap fakta hukum :-----

- Bahwa karena marah dan emosi terdakwa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Gorontalo yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering menggunakan orang kepada saksi SARIPUDIN OTAYA dengan suara yang keras sehingga didengar oleh orang-orang yang berada disekitar sawah tersebut yang sementara bekerja untuk memotong dan mengangkut padi di lahan sawah tersebut;-----

----- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu :-----

- Saksi SARIPUDIN OTAYA Alias SARI yang menerangkan bahwa:-----
  - Bahwa saksi merasa tidak senang karena malu atas perkataan terdakwa sebab saksi bukan pencuri dan tidak pernah menggunakan orang atau menggadaikan tanah orang lain;---
- Saksi ISMAIL OTAYA Alias NANANG yang menerangkan bahwa :-----
  - Bahwa setahu saksi Pak Haji tidak pernah menggunakan orang atau mencuri;-----
  - Bahwa setahu saksi kata-kata terdakwa tersebut membuat sdr. SARIPUDIN OTAYA menjadi malu;-----
- Dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyadari sebagai orang yang beragama tidak diperbolehkan mengucapkan kata pencuri pada orang lain;-----

Terungkap fakta hukum :-----

- Bahwa tindakan Terdakwa yang marah dan mengucapkan kata-kata kepada korban dalam bahasa Gorontalo yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang menyebabkan saksi SARIPUDIN OTAYA merasa tidak senang karena malu;-----
- Bahwa saksi SAPARUDIN OTAYA biasa dipanggil Pak Haji di Desa Hutabohu dan tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

**1. Unsur barangsiapa:-----**



2. Unsur sengaja merusak kehormatan seseorang atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;-----

3. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;-

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia (naturlijkepersoon) dan bukan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya didakwaakan melakukan suatu tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/Limbo/Epp.1/12/2013, tanggal 09 Desember 2013, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **AWU MUKSIN Alias AWU** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai identitas diri terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **AWU MUKSIN Alias AWU** sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu barangsiapa telah terpenuhi;-----

**2. Unsur sengaja merusak kehormatan seseorang atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;-----**

----- Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud merusak kehormatan atau nama baik seseorang adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar atau diketahui akibatnya dengan pasti yang bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga orang tersebut menjadi malu;-

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan sawah di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, terdakwa AWU MUKSIN Alias AWU telah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Gorontalo kepada saksi SARIPUDIN OTAYA yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang;-----
- Bahwa karena marah dan emosi terdakwa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Gorontalo kepada korban yaitu "Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media" yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering



mengguna-guna orang, dengan suara yang keras sehingga didengar oleh orang-orang yang berada disekitar sawah tersebut yang sementara bekerja untuk memotong dan mengangkut padi di lahan sawah tersebut;-----

- Bahwa tindakan Terdakwa yang marah dan mengucapkan kata-kata kepada korban dalam bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering menggunakan orang menyebabkan saksi SARIPUDIN OTAYA merasa tidak senang karena malu;-----
- Bahwa saksi SAPARUDIN OTAYA biasa dipanggil Pak Haji di Desa Hutabohu dan tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal terdakwa telah mengenal korban karena keduanya masih mempunyai hubungan keluarga sebagaimana diterangkan dalam pembelaan terdakwa dan juga keterangan saksi RONI BULOTO Alias RONI, selain itu terdakwa sendiri telah mengetahui antara terdakwa dan korban ada masalah sebelumnya mengenai lahan sawah tersebut, selain itu menurut keterangan terdakwa antara terdakwa dan korban sempat ada perbincangan dimana terdakwa melarang korban untuk mengangkut padi sebelum korban mengambil dan mengangkut padi ke mobil, akan tetapi korban tetap mengambil dan mengangkut padi keatas mobil bersama beberapa orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tujuan korban datang ke lahan sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo adalah untuk mengambil dan mengangkut padi dari lahan sawah tersebut-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena emosi atas tindakan korban yang tetap mengambil padi dari lahan sawah tersebut meskipun telah dilarang oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan sengaja meneriakkan dengan suara yang keras kepada korban kata-kata dalam bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang”. Padahal terdakwa tahu bahwa hal itu tidak pantas dilakukannya oleh karena senyatanya korban bukanlah pencuri, dan tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut. Selain itu teriakkan terdakwa tersebut dapat saja didengar oleh orang lain yang berada disekitar lahan sawah sehingga dapat berakibat orang yang mendengar berpikir dan berpendapat bahwa korban telah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa senyatanya tindakan terdakwa tersebut telah didengar oleh orang-orang yang sementara berada disekitar lahan sawah sehingga berakibat korban merasa malu karena adanya kekhawatiran masyarakat akan berpikir bahwa korban benar adalah pencuri, suka menggadaikan tanah orang dan mengguna-guna orang sehingga hal tersebut akan merusak kehormatan dan nama baik korban sebagai seorang Haji di Desa Hutabohu;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai kata-kata yang diucapkan terdakwa dalam bahasa gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengguna-guna orang”, menurut Majelis Hakim telah diketahui oleh umum bahwa :-----

- Pencuri dan perbuatan mengguna-guna orang lain dengan mempergunakan ilmu sihir, adalah perbuatan yang tercela yang dilarang oleh agama, masyarakat dan negara, sehingga akan mendatangkan aib bagi orang yang melakukannya;-----
- Sedangkan perbuatan suka menggadaikan tanah orang lain adalah perbuatan yang wajar dilakukan seseorang dan bukanlah menjadi aib bagi seseorang asalkan perbuatan tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seizin pemilik tanah kecuali dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, dan dalam hal ini tidaklah diketahui secara pasti apakah perbuatan menggadaikan tanah orang lain yang dimaksudkan terdakwa tersebut diketahui atau tidak oleh pemiliknya, karena dipersidangan terdakwa tidak menjelaskan maksud kata-kata suka menggadaikan tanah orang lain tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar dari pandangan tersebut, menurut majelis hakim secara hukum untuk mengetahui apakah seseorang tersebut pencuri atau orang yang suka mengguna-guna orang lain dengan ilmu sihir, haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan Pengadilan, namun selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan korban telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian atau perbuatan lain yang dituduhkan terdakwa tersebut. Selain itu seandainya telah ada putusan Pengadilan atau telah terbukti secara



hukum mengenai hal yang dituduhkan terdakwa tersebut, akan tidak patut dan tidak wajar seseorang tersebut tetap dicap atau dimateraikan berdasarkan perbuatannya yang pernah dilakukannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah pula terpenuhi;-----

**3. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;-**

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung maksud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menuduh korban melakukan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja agar diketahui oleh umum atau khalayak ramai;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa tindakan terdakwa yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa Gorontalo dengan suara keras kepada sdr. SAPARUDIN OTAYA yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloo Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang” pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan sawah di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo telah didengar oleh orang-orang disekitar lahan sawah tersebut yang pada saat itu sementara bekerja memotong padi dan mengangkut padi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut diatas dilakukannya karena terdakwa merasa emosi atas perbuatan korban yang mengambil dan mengangkut padi keatas mobil. Tindakan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dimaksudkan agar korban berhenti atau tidak mengambil padi dari lahan sawah tersebut, senyatanya meskipun terdakwa juga mengetahui bahwa di lahan sawah tersebut ada banyak orang-orang namun terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata tersebut sehingga didengar dan diketahui oleh orang-orang disekitar lahan sawah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat perbuatannya yang dengan suara keras mengucapkan kepada korban kata-kata dalam bahasa Gorontalo yaitu “Pak Aji Motaowa, Mo Pohuloa Huta Lotau, Mo Media” yang artinya Pak Haji Pencuri, suka menggadaikan tanah orang lain dan sering mengguna-guna orang”, yaitu orang-orang disekitar lahan sawah dapat mendengar dan berpikir bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal yang dituduhkan terdakwa kepada korban yang berakibat rusaknya atau tercemarnya nama baik atau kehormatan korban yang selama ini dipanggil sebagai pak Haji di Desa Hutabohu karena telah melakukan hal-hal yang dituduhkan yang merupakan aib dalam masyarakat;-----

----- -- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dengan kualifikasi “PENGHINAAN”, dan oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:-----

## Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya;-----
- Terdakwa belum berdamai dengan korban;-----

## Hal - hal yang meringankan :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa suami dan anak-anak;-----

----- Menimbang, selain hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa penghukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa bukan semata-mata untuk balas dendam atau untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa tetapi yang terpenting dalam perkara ini bagaimana memulihkan keadaan semula yang telah rusak antara terdakwa dengan korban serta keluarganya (restorative justice), apalagi antara korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dan hidup sebagai tetangga dalam satu desa;-----
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada korban meskipun dipersidangan korban menyatakan belum memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 9 bulan atau kurang dari 1 tahun;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rangka memulihkan keadaan kedua belah pihak yang telah terjalin dalam kehidupan bertentangan serta menjaga hubungan yang telah ada tersebut, tanpa menghilangkan tujuan pemidaan tersebut, akan lebih tepat apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AWU MUKSIN Alias AWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2013./PN.LBT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 oleh kami ZAUFU AMRI, SH Sebagai Hakim Ketua, dan RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH. serta LELY TRIANTINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 Pebruari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I KETUT SUKADANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ADAM HUTAMANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA
RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH	ZAUFU AMRI , SH.
LELY TRIANTINI, SH.	PANITERA PENGGANTI,  I KETUT SUKADANA, SH.